

 <p>RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA</p>	PENGELOLAAN OBAT <i>HIGH ALERT</i>		
	No. Dokumen 435/242/03/24/2017	No. Revisi 0	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 01 OKTOBER 2017	Ditetapkan Oleh DIREKTUR RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA  dr. H. HARIADI, M. Kes. Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 196208041988121002	
PENGERTIAN	Merupakan kegiatan identifikasi, penyimpanan, pelabelan obat High Alert menurut persyaratan yang ditetapkan		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya keselamatan penggunaan obat (<i>Medication safety</i>) 2. Terhindarnya pasien dari kesalahan pemberian obat 3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit 		
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Nomor : 435/ 01/086/RSUD/X/2017 tentang Kebijakan Pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi setiap obat yang diterima dan tentukan apakah obat tersebut termasuk dalam kategori high alert atau tidak 2. Jika obat yang diidentifikasi termasuk high alert, maka obat tersebut harus disimpan ditempat penyimpanan khusus dan ditempelkan label "high alert" 3. Penyimpanan obat high alert di gudang farmasi dan depo farmasi ditempatkan pada tempat yang terpisah, dan diberikan penandaan/label high alert 4. Obat high alert yang terdapat diruangan perawatan harus ditempatkan diruang terpisah dari obat lain dan diberikan penandaan/label high alert 5. Obat high alert yang harus disimpan pada suhu tertentu (<i>refrigator</i>) harus terpisah dari obat lain, dan diberikan penandaan/label high alert 6. Dispensing obat-obat high alert di depo farmasi harus dilakukan oleh apoteker atau asisten apoteker disertai dengan menempelkan stiker high alert pada obat high alert yang didispensing 7. Pengambilan obat high alert yang berada diruang perawatan harus dilakukan oleh kepala ruangan atau penanggung jawab shif. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi farmasi 2. UGD 3. ICU 4. Instalasi Rawat Inap 		